BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Agar kegiatan pembangunan Nasional dapat tetap berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terdapat berbagai sumber penghasilan Negara. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak. Pajak memiliki kontribusi sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Dalam APBN tahun 2015 misalnya, Hingga 31 Juli 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik (Direktorat Jenderal Pajak:2015).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Wikipedia bahasa Indonesia). Selain pengertian pajak secara umum diatas, Mardiasmo (2009, 1) mengutip pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sejak reformasi di bidang perpajakan mulai dilaksanakan pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu dari Sistem *Official Assesment* menjadi Sistem *Self Assesment*. Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak.

Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun dapat menghindari kewajibannya sebagai warga Negara dan Negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.Definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dierektorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pasal 29 UU KUP. Walaupun DJP diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersenut dilakukan secara sewnang-wenang.

Pemeriksaan pajak memiliki fungsi dan peranan sangat penting sebagai pagar pembatas yang menjaga Wajib Pajak tetap berada pada koridor-koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Sebagai implementasi dan tindak lanjut dari ketentuan diatas serta dalam rangka pengamanan penerimaan pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*). Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545 / KMK.04 / 2000 tanggal 22 Desember 2000. Selangkah dengan itu dikeluarkan pula ketentuan-ketentuan lain berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang yang harus dilalui dengan baik serta metode dan teknik pemeriksaan yang harus dipilih dan dipilah secara tepat. Dengan memperhatikan waktu pemeriksaan yang hanya 4 bulan dan diperpanjang 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan, serta hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan untuk pemeriksaan kantor, pemeriksa harus dapat memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai pemeriksa melakukan pemeriksaan atas seluruh perkiraan dan meminta seluruh dokumen, tidak tahu kondisi usaha Wajib Pajak, dan sebagainya sehingga banyak waktu yang terbuang di situ, bahkan dengan waktu yang terbuang itu, atas perkiraan yang sangat penting tidak dilakukan pemeriksaan. Menurut Sadhani 1995, Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Latar belakang dilakukannya pemeriksaan pajak adalah apabila ditemukannya indikasi seperti SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SPT Tahunan PPh menunjukan rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, WP mengajukan keberatan, Pengumpulan

bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi: Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, menurut Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada pelaksanaan Pemeriksaan Pajak menemukan kendala yaitu sulitnya untuk peminjaman dokumen-dokumen kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan yang akan di lakukan(Suhendar:2015).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Praktek dengan judul **"Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Sesuai dengan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang, adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat Pemeriksaan Pajak Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang terjadi pada saat Pemeriksaan Pajak.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi, pemahaman maupun materi baru bagi penulis, instansi pemerintah yang diteliti ataupun semua orang yang membaca. Kegunaan dari kerja praktek ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari kerja praktek serta laporan ini dapat dijadikan tolak ukur ataupun panduan bagi karyawan terkait tentang Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Untuk membandingkan apakah praktek di lapangan mengenai Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya telah sesuai dengan teori yang di dapat pada perkuliahan. Dan diharapkan bisa menjadi manfaat dan bisa dijadiakan bahan acuan ataupun referensi.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada bagian Subbag Umum, yang berlokasi di Jl. Peta No.7 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan kerja praktek dimulai dari bulan Juli 2015. Kerja praktek dilaksanakan selama 25 hari kerja dari mulai hari senin 27 Juli 2015 sampai dengan Senin 31 Agustus 2015.

Jadwal Kerja Praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin - jumat	07.30 – 17.00	Istirahat: 12.00 – 13.00
Sabtu-Minggu	-	Libur

Table 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

	Kegiatan	**Bulan**						
1	**Pra KP:**	**Mei 2015**	**Juni 2015**	**Juli 2015**	**Agusus 2015**	**September 2015**	**Oktober 2015**	**November 2015**
	1. Permohonan Ijin KP							
	2. Realisasi Ijin KP							
	3. Mengajukan Surat Permohonan KP							
	4. Persetujuan Ijin KP							
2	**Pelaksanaan KP**							
	1. Aktifitas KP							
	2. Bimbingan KP dengan Pembimbing Instansi							

3	**Pelaporan KP**							
	1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing KP							
	2. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing KP							
	3. Final Laporan KP							
	4. Pengumpulan Lporan KP							

Table 2.2